



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/15/46-149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai dilingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/2009;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 71/MEN/V/2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan dilingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MENHUT-II/2008 tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Bentuk, Warna dan Isi Lambang Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik;

- 2. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 5 dihapus.**

- 3. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 4A

Mutz dengan lambang daerah dan bisban tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, terdiri dari:

- a. mutz Pegawai Negeri Sipil bahan dasar warna kuning khaki;
- b. lambang daerah dipasang disamping bagian atas sebelah kiri;
- c. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm diperuntukan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/a keatas;

- d. bisban warna perak ukuran 0,50 diperuntukan Pegawai Negeri Sipil golongan III;
- e. bisban warna perunggu ukuran 0,50 diperuntukan Pegawai Negeri Sipil golongan II;
- f. bisban warna perunggu ukuran 0,50 diperuntukan Pegawai Negeri Sipil golongan I;

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pakaian Dinas Harian (PDH) Kerja Putih, celana/rok hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

5. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 12 dipakai bagi Kepala SKPD pejabat struktural eselon II dan eselon III.
- (2) Tanda Jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.
- (3) Tanda Pangkat Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum dipakai sesuai dengan golongan dan warna baju serta dipasang dikedua lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan struktural dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian KORPRI.
- (5) Peruntukan pemakaian tanda Pin meliputi:
 - a. tanda pin lambang bintang segi delapan dipakai dikedua ujung krah baju bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IV/e, Golongan IV/d dan Golongan IV/c;
 - b. tanda pin melati dipakai di kedua ujung krah baju bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan:
 - 1. golongan IV/b dan Golongan IV/a warna emas;
 - 2. golongan III, dengan Pin melati warna perak;
 - 3. golongan II dengan Pin melati warna perunggu; dan
 - 4. golongan I, dengan Pin melati warna hitam.

- (6) Tanda Pin menara siger dipakai didada sebelah kanan diatas papan nama pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan KORPRI.
- (7) Tanda Pangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IV/c, Golongan IV/d dan Golongan IV/e, dengan lambang berbentuk "Bintang Segi Delapan", dengan ketentuan:
 - 1. golongan IV/c : Bintang Satu;
 - 2. golongan IV/d : Bintang Dua; dan
 - 3. golongan IV/e : Bintang Tiga.
 - b. Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I sampai dengan Golongan IV/b, dengan lambang "Melati", dengan ketentuan:
 - 1. golongan I : Melati berwarna hitam;
 - 2. golongan II : Melati berwarna perunggu;
 - 3. golongan III : Melati berwarna perak; dan
 - 4. golongan IV/a dan IV/b: Melati berwarna Emas.
- (8) Tanda Pin dan Gambar Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
- (2) Pakaian Dinas Harian Kemeja putih lengan panjang, celana/rok hitam atau gelap dipakai setiap hari rabu.
- (3) Pakaian dinas harian batik/tenun/pakaian khas daerah lengan panjang dipakai setiap hari kamis dan jumat
- (4) Pakaian Dinas KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korpri dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (5) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional dilapangan.
- (6) Pakaian Dinas Upacara dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (7) Pakaian linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (8) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
- (9) Pakaian Warna Abu-abu dipakai pada acara hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja.
- (10) Khusus Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) pada acara tertentu.

7. **Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 40

- (1) Ketentuan pakaian dinas bagi SKPD yang memiliki seragam khusus tersendiri dapat menyesuaikan, namun atribut dan kelengkapannya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
 - (1a) Ketentuan PDH Batik dapat digunakan pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja, kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor dan sesuai dengan ketentuan acara.
 - (2) Ketentuan pemakaian pakaian dinas bagi wanita hamil dan/atau berjilbab dapat menyesuaikan, namun atribut dan kelengkapan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.
8. **Ketentuan BAB VI Pasal 41 Lampiran I, Lampiran VIII, Lampiran XVI, Lampiran XVII diubah, diantara Lampiran I dan Lampiran II disisipkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran Ia, diantara Lampiran XVII dan Lampiran XVIII disisipkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran XVIIa, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :**

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Model bentuk dan ketentuan pemakaian atribut dan kelengkapan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran I, Lampiran VIII, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran Ia, Lampiran XVIIa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

9. **Ketentuan Bab VII Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan ini berlaku :

- a. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

- b. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 Februari 2016

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 26 Februari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



ERLAN MURDIANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN



NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI


1. PDH PRIA



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Nama Pem Prov | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kab | o. Celana Panjang |
| d. Saku Baju | j. Logo Kab | |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu | |

2. PDH WANITA WARNA KHAKI





Keterangan:

a. Lencana KORPRI
 b. Nama Kab
 c. Logo Kab
 d. Nama Pem Prov
 e. Tanda Pengenal

f. Papan Nama
 g. Saku Depan
 h. Kancing Baju
 i. Rok
 j. Lengan Panjang

k. Celana Panjang
 l. Krah Rebah

3. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI



Keterangan:

- | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| a. Lencana KORPRI | f. Papan Nama | k. Celana Panjang |
| b. Nama Kab | g. Saku Depan | l. Krah Rebah |
| c. Logo Kab | h. Kancing Baju | m. Kerudung warna kuning khaki |
| d. Nama Pem Prov | i. Rok | |
| e. Tanda Pengenal | j. Lengan Panjang | |


BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN Ia : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

**PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH LENGAN PANJANG,
CELANA/ROK HITAM ATAU GELAP**


1. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Pin menara siger
- d. saku depan


2. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Saku Depan

3. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Pin Menara Siger
- d. Saku Depan
- e. Kerudung berwarna hitam

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016


A. Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten

Dari Depan



Bahan dasar warna khaki


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa keatas dari samping.



Lambang Daerah

Bisban warna kuning emas ukuran 0,50cm


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.




Lambang Daerah

Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.




B. Tanda Pangkat Kepala SKPD Bagi Golongan IV/c, IV/d, Dan IV/e








IV/c



IV/d




IV/e




C. Tanda Pangkat Non Kepala SKPD Bagi Golongan IV/c, IV/d, Dan IV/e








IV/c



IV/d



IV/e




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

PAKAIAN DINAS KORPRI

1. Pakaian Dinas KORPRI PNS PRIA dengan kelengkapannya



SABUK



Ukuran Panjang 120 cm
Bahan Kulit Hitam Kuning Hitam
Warna Hitam Kuning

PECI




Ukuran Tinggi 9 cm
Bahan Beludru
Warna Hitam Polos

SEPATU



Bahan Kulit Warna Hitam Tanpa jempol

2. Pakaian Dinas KORPRI PNS WANITA dengan kelengkapannya



PET



Ukuran Tinggi 7 cm
Bahan Beludru
Warna Hitam Polos

SEPATU





Bahan : Kulit Warna Hitam Terpa semir

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

ZAINUDIN HASAN

PIN Menara Siger



KETERANGAN GAMBAR :

- Pin menara siger pada peraturan ini dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Baju Batik, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian KORPRI.
 - Ketentuan Pin Menara Siger adalah sebagai berikut :
 - a. Pin Menara Siger dipakai didada sebelah kanan di atas papan nama.
 - b. Bahan dari logam warna kuning emas
 - c. Bentuk Menara Siger, yaitu :
 1. Tinggi : 3 cm
 2. Lebar : 5 cm
- bertuliskan Menara Siger Lampung

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

**JENIS DAN BENTUK ATRIBUT PERLENGKAPAN
PAKAIAN DINAS POLISI KEHUTANAN**

	<p>Lambang Departemen Kehutanan (PDU dan PDH)</p>
	<p>Emblem Polhut (PDU/PDH)</p>
	<p>Lambang Lampung Selatan</p>

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



ZAINUDIN HASAN